



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

---

No.253, 2015

**KEMENKEU. Badan Layanan Umum.  
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Tarif  
Layanan.**

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 27 /PMK.05/2015**

**TENTANG**

**TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS SULTAN AGENG  
TIRTAYASA**

**PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;**
  - b. bahwa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1/KMK.05/2012;**

- c. bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Surat Nomor 47339/A.A3/KU/2014 tanggal 22 April 2014 telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  4. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI.**

### **Pasal 1**

**Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi kepada pengguna jasa.**

### **Pasal 2**

**Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:**

- a. Tarif Layanan Akademik; dan**
- b. Tarif Layanan Penunjang Akademik.**

### **Pasal 3**

**Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:**

- a. Tarif Layanan Seleksi Ujian Masuk;**
- b. Tarif Layanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Program Diploma dan Sarjana;**
- c. Tarif Layanan Non UKT Program Diploma dan Sarjana;**
- d. Tarif Layanan Program Pascasarjana; dan**
- e. Tarif Layanan Akademik Lainnya.**

### **Pasal 4**

**Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, berupa Tarif Layanan Penggunaan Sarana dan Prasarana.**

### **Pasal 5**

**Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.**

### **Pasal 6**

**Tarif UKT Program Diploma dan Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang mengatur mengenai biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.**

### **Pasal 7**

- (1) Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku untuk mahasiswa mulai angkatan tahun 2014/2015.**

- (2) Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk mahasiswa sebelum angkatan tahun 2014/2015 ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- (3) Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditetapkan melebihi tarif mahasiswa angkatan tahun 2014/2015.

#### **Pasal 8**

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerjasama.
- (2) Tarif atas jasa layanan di bidang pendidikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerjasama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan pihak pengguna jasa.

#### **Pasal 9**

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasadi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan KSO dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan pihak lain.

#### **Pasal 10**

- (1) Terhadap mahasiswa tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari Tarif Layanan UKT Program Diploma dan Sarjana dan Tarif Layanan Non UKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c.
- (2) Mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri atas:
  - a. mahasiswa teladan;
  - b. mahasiswa berprestasi nasional atau internasional;
  - c. mahasiswa dari keluarga miskin; dan/atau
  - d. mahasiswa korban bencana.

- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (4) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Rektor Badan Layanan Umum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

#### **Pasal 11**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Februari 2015  
MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S.  
BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Februari 2015  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

## LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEHUKUMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27/PMK.01/2015 TENTANG TARIIF LAYANAN DALAM RANGKAIAN UNITA UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

TARIIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

No.	Jenis Penerimaan/ Tarif Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
I.	<b>Layanan Akademik</b>			
A.	<b>Layanan Seleksi Ujian Masuk</b>			
1.	Pendaftaran/Seleksi Ujian Masuk Calon Mahasiswa Baru Program Diploma III	Per calon mahasiswa	200.000,-	
2.	Pendaftaran/Seleksi Ujian Masuk Calon Mahasiswa Baru Program Pascasarjana	Per calon mahasiswa	500.000,-	
B.	<b>Layanan Non UKT Program Diploma dan Sarjana</b>			
1.	Konversi	Per mahasiswa	200.000,-	
2.	Pendaftaran Mahasiswa Lanjutan	Per mahasiswa	200.000,-	
3.	Praktikum			
a.	Program Diploma			
1)	IPA	Per mahasiswa/ semester	300.000,-	
2)	IPS	Per mahasiswa/ semester	250.000,-	
b.	Program Sarjana			
1)	IPA	Per mahasiswa/ semester	500.000,-	
2)	IPS	Per mahasiswa/ semester	400.000,-	
4.	<b>SPP Semester Pendek</b>			
a.	<b>Fakultas Hukum</b>			
	Program Studi Ilmu Hukum	Per SKS	75.000,-	
b.	<b>Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan</b>			
1)	Program Studi Pendidikan Luar Sekolah	Per SKS	75.000,-	
2)	Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia	Per SKS	75.000,-	
3)	Program Studi Bahasa Inggris	Per SKS	75.000,-	
4)	Program Studi Biologi	Per SKS	75.000,-	
5)	Program Studi Matematika	Per SKS	75.000,-	
6)	Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar	Per SKS	75.000,-	
7)	Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini	Per SKS	75.000,-	
c.	<b>Fakultas Teknik</b>			
1)	Program Studi Teknik Mesin	Per SKS	75.000,-	
2)	Program Studi Teknik Elektro	Per SKS	75.000,-	
3)	Program Studi Teknik Industri	Per SKS	75.000,-	
4)	Program Studi Teknik Metalurgi	Per SKS	75.000,-	
5)	Program Studi Teknik Kimia	Per SKS	75.000,-	
6)	Program Studi Teknik Sipil	Per SKS	75.000,-	

No.	Jenis Penerimaan/ Tarif Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	d. Fakultas Pertanian			
	1) Program Studi Agribisnis	Per SKS	75.000,-	
	2) Program Studi Agroekoteknologi	Per SKS	75.000,-	
	3) Program Studi Perikanan	Per SKS	75.000,-	
	e. Fakultas Ekonomi			
	1) Program Studi Manajemen	Per SKS	75.000,-	
	2) Program Studi Akuntansi	Per SKS	75.000,-	
	3) Program Studi Ekonomi Pembangunan	Per SKS	75.000,-	
	f. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik			
	1) Program Studi Administrasi Negara	Per SKS	75.000,-	
	2) Program Studi Ilmu Komunikasi	Per SKS	75.000,-	
C.	Layanan Program Pasca Sarjana			
	1. Matrikulasi			
	a. Reguler			
	1) Teknologi Pembelajaran (TPn)	Per mahasiswa	1.000.000,-	
	2) Pendidikan Bahasa Indonesia (PBI)	Per mahasiswa	1.000.000,-	
	3) Ilmu Hukum	Per mahasiswa	1.000.000,-	
	4) Magister Administrasi Publik (MAP)	Per mahasiswa	1.000.000,-	
	5) Magister Akuntansi (MAK)	Per mahasiswa	1.000.000,-	
	6) Magister Manajemen (MM)	Per mahasiswa	1.000.000,-	
	7) Magister Ilmu Administrasi (MIA)	Per mahasiswa	1.000.000,-	
	b. Eksekutif			
	1) Teknologi Pembelajaran (TPn)	Per mahasiswa	1.000.000,-	
	2) Pendidikan Bahasa Indonesia (PBI)	Per mahasiswa	1.000.000,-	
	3) Ilmu Hukum	Per mahasiswa	1.000.000,-	
	4) Magister Administrasi Publik (MAP)	Per mahasiswa	1.000.000,-	
	5) Magister Akuntansi (MAK)	Per mahasiswa	1.000.000,-	
	6) Magister Manajemen (MM)	Per mahasiswa	1.000.000,-	
	7) Magister Ilmu Administrasi (MIA)	Per mahasiswa	1.000.000,-	
	2. Surrogate Pembayar Pendidikan (SPP)			
	a. Reguler			
	1) Teknologi Pembelajaran (TPn)	Per mahasiswa/ semester	9.000.000,-	
	2) Pendidikan Bahasa Indonesia (PBI)	Per mahasiswa/ semester	9.000.000,-	
	3) Magister Manajemen	Per mahasiswa/ semester	9.000.000,-	
	4) Magister Administrasi Publik (MAP)	Per mahasiswa/ semester	9.000.000,-	
	5) Magister Akuntansi (MAK)	Per mahasiswa/ semester	9.000.000,-	
	6) Magister Manajemen (MM)	Per mahasiswa/ semester	9.000.000,-	
	7) Magister Ilmu Administrasi (MIA)	Per mahasiswa/ semester	9.000.000,-	
	b. Executive			
	1) Teknologi Pembelajaran (TPn)	Per mahasiswa/ semester	9.500.000,-	
	2) Pendidikan Bahasa Indonesia (PBI)	Per mahasiswa/ semester	9.500.000,-	



No.	Jenis Penerimaan/ Tarif Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	3) Magister Manajemen	Per mahasiswa/ semester	9.500.000,-	
	4) Magister Administrasi Publik (MAP)	Per mahasiswa/ semester	9.500.000,-	
	5) Magister Akuntansi (MAK)	Per mahasiswa/ semester	9.500.000,-	
	6) Magister Manajemen (MM)	Per mahasiswa/ semester	9.500.000,-	
	7) Magister Ilmu Administrasi (MIA)	Per mahasiswa/ semester	9.500.000,-	
D	Layanan Akademik Lainnya			
	1. Legalisir Ijazah dan Transkrip			
	a. Legalisir (Bahasa Indonesia)	Per Lembar	5.000,-	3 lembar pertama gratis, selebihnya dikenakan tarif legalisir
	b. Legalisir Ijazah (Bahasa Inggris)	Per Lembar	50.000,-	
	c. Legalisir Transkrip (Bahasa Inggris)	Per Lembar	100.000,-	
	2. Pendidikan dan Pelatihan Brevet Pajak A dan B Terpadu			Minimal 30 dan maksimal 35 peserta
	a. Umum	Per Peserta	2.000.000,-	
	b. Mahasiswa	Per Peserta	1.500.000,-	
	3. Wisuda Program S2	Per mahasiswa	800.000,-	
	4. Cuti Kuliah			
	a. Program Pascasarjana	Per mahasiswa/ semester	150.000,-	
	b. Program Sarjana	Per mahasiswa/ semester	100.000,-	
	c. Program Diploma	Per mahasiswa/ semester	75.000,-	
II.	Layanan Penunjang Akademik			
	Layanan Penggunaan Sarana dan Prasarana			
	A Auditorium Rektorat			
	1. Umum	Per 8 Jam	7.500.000,-	
	2. Dosen dan Pegawai Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Per 8 Jam	3.000.000,-	
	3. Mahasiswa dengan Sponsor	Per 8 Jam	1.000.000,-	
	B Aula Fakultas Teknik	Per 8 Jam	3.500.000,-	
	C. Layanan Pusat Bahasa			
	1. Pelatihan TOEFL/TOEIC <i>Preparation</i>			
	a. Reguler (minimal 10 peserta)	Per Peserta	600.000,-	8 Kali Pertemuan 1 Kali Pertemuan
	b. Privat	Per Peserta	200.000,-	
	2. Tes EPT (TOEFL/TOEIC <i>Prediction</i> )			
	a. Untuk Umum/Guru/Dosen	Per Peserta	150.000,-	
	b. Untuk Mahasiswa	Per Peserta	75.000,-	
	3. Tes TOEFL Internasional ITP	Per Peserta	350.000,-	



No.	Jenis Penerimaan/ Tarif Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Kursus <i>General English</i>			
	a. Reguler (minimal 15 peserta)	Per Peserta	600.000,-	8 Kali Pertemuan
	b. Privat	Per Peserta	200.000,-	1 Kali Pertemuan
5.	Kursus Bahasa Asing (Mandarin/Jepang/ Perancis/ Korea/Arab)			
	a. Reguler (minimal 15 peserta)	Per Peserta	800.000,-	8 Kali Pertemuan
	b. Privat	Per Peserta	250.000,-	1 Kali Pertemuan
6.	Penerjemahan			
	a. Indonesia-Inggris	Per Lembar	100.000,-	
	b. Inggris-Indonesia	Per Lembar	75.000,-	
7.	<i>Proof Reading</i> (Indonesia/Inggris)	Per Lembar	50.000,-	
8.	Pelatihan Pengembangan SDM untuk Pengajar BIPA dan Calon Pengajar BIPA	Per Peserta	200.000,-	minimal 20 peserta
9.	Kursus Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA)			
	a. Reguler (minimal 15 peserta)	Per Peserta/ 12 kali Pertemuan	7.000.000,-	Kelas Rutin
	b. Khusus (minimal 15 peserta)	Per Peserta/ 12 kali Pertemuan	8.000.000,-	Kelas Permintaan Peserta
	c. Privat	Per Peserta	600.000,-	1 Kali Pertemuan
10.	Tes Uji Kemahiran Bahasa Indonesia (UKBI)			
	a. Untuk Umum/Guru/Dosen	Per Peserta	100.000,-	
	b. Untuk Mahasiswa	Per Peserta	70.000,-	

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P S BRODJONEGORO